



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 1171 TAHUN 2022**

#### TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
  - b. bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 36 huruf 1, Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 81 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, untuk mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam meyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, diperlukan aturan tentang kode etik dosen dan mahasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
6. Kode Etik Dosen dan Mahasiswa adalah kode etik di lingkungan Universitas

- Terbuka sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Terbuka dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
  8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Sanksi pelanggaran kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang atas perilaku yang ditimbulkan.
  10. Sanksi moral adalah suatu bentuk hukuman psikis yang diberikan kepada dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagai hukuman tambahan dari sanksi tindakan administratif.
  11. Unit kerja adalah seluruh unit kerja yang berada di lingkungan UT.

## BAB II RUANG LINGKUP KODE ETIK

### Pasal 2

- (1) Kode Etik Dosen memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan:
  - a. akademik; dan
  - b. nonakademik.
- (2) Kode Etik Mahasiswa memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan:
  - a. akademik; dan
  - b. kemahasiswaan.

## BAB III TUJUAN DAN NILAI DASAR

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 3

Kode Etik Dosen dan Mahasiswa bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas UT serta menciptakan keharmonisan sesama Dosen dan Mahasiswa dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Universitas Terbuka.

Bagian Kedua  
Nilai Dasar

Pasal 4

Dosen dan Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai dasar kode etik, yang terdiri atas:

- a. nilai moral;
- b. kesusilaan;
- c. kejujuran;
- d. profesional;
- e. disiplin; dan
- f. integritas kepribadian.

BAB IV  
KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu  
Etika Dosen

Pasal 5

Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Dosen yang memuat norma yang mengikat Dosen secara individual maupun profesional dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UT.

Pasal 6

Etika Dosen secara akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan UT;
- b. menjunjung tinggi dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. menumbuhkembangkan dan memelihara citra UT; dan
- d. menjaga dan berupaya meningkatkan nama baik dan kemajuan UT melalui pelaksanaan tugas secara profesional.

Pasal 7

Pelaksanaan etika Dosen secara akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. mengindahkan dan melaksanakan kode etik dengan penuh kesadaran;
- b. memberikan keterangan kepada SAU dengan penuh kesadaran dan kejujuran dalam hal ada dugaan pelanggaran oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain; dan

- c. menerima keputusan final SAU.

Bagian Kedua  
Etika Dosen dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 8

Etika Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

Etika Dosen dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan pembelajaran dan layanan akademik dengan semangat profesionalisme menurut kemampuan terbaiknya, penuh dedikasi, berdisiplin, dan arif;
- b. memberikan motivasi, bimbingan, dan pengembangan daya pikir yang diperlukan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya;
- c. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi dan menurunkan derajat, dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan;
- d. memberikan layanan pendidikan dan informasi yang benar kepada mahasiswa; dan
- e. menerima kritik dan masukan dari mahasiswa dengan lapang dan tanpa prasangka buruk.

Pasal 10

Etika Dosen dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. bersikap dan berpikir kritis dan analitis serta menghindari kesalahan dalam penelitian;
- b. bersikap jujur dan objektif dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyajian hasil penelitian;
- c. terbuka dan mau saling berbagi pengalaman dan gagasan dengan dosen lain;
- d. menghormati dan menghargai objek penelitian;
- e. menerapkan prosedur ilmiah, bertanggung jawab pada rekan seprofesi, dan tidak menutupi kelemahan penelitian;
- f. membimbing mahasiswa dalam pemenuhan persyaratan akademis, pembelajaran, dan aktualitas kompetensi keilmuan dan pengembangan

- pribadinya;
- g. memberi kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pemerolehan hak kekayaan intelektual dan/hak paten;
  - h. menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan penelitian;
  - i. memberikan keluaran hasil penelitian kepada penyedia dana;
  - j. menjelaskan proses dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, menunjukkan kesahihan penelitian dan meyakinkan pihak lain tentang hasil penelitian;
  - k. melaksanakan tugas penelitian yang bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau pihak lain; dan
  - l. tidak melakukan plagiasi.

#### Pasal 11

Etika Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. melibatkan dan menghargai partisipasi masyarakat serta melibatkan mahasiswa dalam hal yang masih membutuhkan proses pembelajaran kemasyarakatan;
- b. merujuk pada kebutuhan masyarakat dalam mendayagunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
- c. melakukan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.

#### Pasal 12

Etika Dosen secara nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap UT meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi nilai, norma, moral Pancasila dan UUD 1945;
- c. menjunjung tinggi Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. menjunjung tinggi Sumpah Pegawai Universitas;
- e. menjunjung tinggi Sumpah Jabatan;
- f. menjunjung tinggi sifat universal keilmuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi kebahagiaan umat manusia;
- g. menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dengan dilandasi kejujuran, keluasan wawasan, cara berpikir ilmiah, dan menghargai temuan dan pendapat akademisi lain;
- h. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- i. meningkatkan karier akademik dan profesionalitas seluas-luasnya serta menumbuhkembangkan suasana akademik dan profesional di lingkungan kerjanya; dan
- j. mengkomunikasikan pikiran baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing dengan santun, ilmiah, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

## BAB V KODE ETIK MAHASISWA

### Bagian Kesatu Etika Mahasiswa

#### Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Mahasiswa yang memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UT.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Mahasiswa

#### Pasal 14

Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa;
- b. mendapatkan arahan dan bimbingan dalam mengkaji ilmu, pengetahuan, teknologi, serta seni sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah susila serta norma hukum yang berlaku;
- c. memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan keilmuan/penalaran, bakat, minat, dan kemampuan;
- d. memperoleh kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma keilmuan, norma kesusilaan, dan norma etik yang berlaku;
- e. memperoleh kebebasan mimbar akademik dalam menyatakan pikiran dan pendapat dalam forum akademik;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memperoleh layanan bahan belajar jarak jauh sesuai dengan mata kuliah pada program studi yang diregistrasi;
- h. memperoleh layanan tutorial dan/atau bantuan belajar lain yang disediakan UT;
- i. membentuk komunitas atau kelompok belajar untuk tujuan belajar dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang bersifat akademik;
- j. memperoleh layanan ujian sesuai dengan ketentuan akademik UT;
- k. mendapatkan layanan administrasi akademik pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan akademik UT;
- l. menyampaikan pendapat secara lisan dan/atau tulisan dengan santun dan bertanggung jawab; dan

- m. memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan UT untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

## Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

### Pasal 15

Kewajiban mahasiswa terdiri atas kewajiban terhadap:

- a. diri sendiri;
- b. kebebasan dan suasana akademik; dan
- c. UT.

### Pasal 16

Kewajiban Mahasiswa terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, yakni:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada ajaran agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi Universitas;
- c. menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal; dan
- d. menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan menghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

### Pasal 17

Kewajiban Mahasiswa terhadap kebebasan dan suasana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yakni:

- a. memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, dan budaya, melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu yang dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat ilmiah lain yang telah teruji, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, sesama mahasiswa, dan masyarakat secara bertanggung jawab;
- b. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- c. senantiasa mawas diri dan mengembangkan prestasi akademik;
- d. menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungannya;
- e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar mahasiswa;

- f. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
- g. menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional; dan
- h. menumbuhkembangkan masyarakat akademik dan berperilaku sopan santun sesuai dengan tata krama yang berlaku.

#### Pasal 18

Kewajiban Mahasiswa terhadap UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, yakni:

- a. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. menjunjung tinggi dan memahami visi, misi, dan tujuan UT;
- c. menaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan UT;
- d. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan UT berdasarkan pada Statuta UT;
- e. mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa;
- f. menghormati sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- g. menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik UT di dalam maupun di luar UT serta menjaga integritas UT sebagai almamatemya;
- h. ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana UT dan UT Daerah serta kebersihan, kerapihan lingkungan, dan keutuhannya; dan
- i. berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban UT dan/atau UT Daerah.

#### BAB VI

#### LARANGAN DAN SANKSI KODE ETIK

#### Pasal 19

- (1) Setiap Dosen dan Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- (2) Setiap Dosen dan Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral, tindakan administrasi atau hukuman disiplin berdasarkan pada jenis pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan SAU.
- (4) Keputusan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

## Pasal 20

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan/atau media lain.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal pelanggaran kode etik yang dilaporkan ternyata merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh SAU.

## BAB VII TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

## Pasal 22

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara:
  - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
  - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada SAU.

- (5) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani hukum dan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, SAU dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (7) Sidang SAU dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima.
- (8) Sidang SAU tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.
- (9) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (10) Sidang SAU tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (11) Keputusan SAU bersifat final.

## BAB VIII TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

### Pasal 23

- (1) Hak Terlapor meliputi:
  - a. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
  - b. mengajukan pembelaan;
  - c. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
  - d. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
  - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban untuk:
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota SAU;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang SAU;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh SAU; dan
  - f. berlaku sopan.

### Pasal 24

- (1) Pelapor/Pengadu berhak untuk:
  - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
  - c. mendapatkan perlindungan;

- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
  - e. memberikan identitas secara jelas; dan
  - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban untuk:
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - c. memenuhi semua panggilan;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang SAU; dan
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh SAU.

#### Pasal 25

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban untuk:
- a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh SAU;
  - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh SAU; dan
  - f. berlaku sopan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran kode etik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan sebelumnya, dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Peraturan ini.

### BAB X PENUTUP

#### Pasal 27

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan Kode Etik Dosen dan Mahasiswa ini akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001